



PEMERINTAH KABUPATEN NABIRE
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Pepera No. 17 Telp. 0984 - 21048

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KABUPATEN NABIRE
NOMOR : 420 /~~2053~~/ 2013

Tentang :

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH DASAR NEGERI BORATEI
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KABUPATEN NABIRE

- Menimbang** : a. Bahwa Sekolah Dasar Negeri Inpres yang telah didirikan itu telah memenuhi persyaratan yang Berlaku
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberi Izin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah dasar tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 27 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Sistem Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Wewenang Pemerintah Daerah
4. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 048/U/1992 tentang Sekolah Dasar.
- Memperhatikan** : Surat Edaran Dirjen Pendidikan Dasar dan menengah Tanggal 2 juli 1991 Nomor 4677/C/1/1991 Perihal petunjuk penyelenggaraan Sekolah Dasar

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Untuk Mendirikan Dan Menyelenggarakan Sekolah Dasar
- Nama : Sekolah Dasar Negeri Boratei
- Alamat : Jln. Padat Karya Kampung Kimi Distrik Teluk Kimi, Nabire Propinsi Papua
- Kedua** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar tsb. Sebagaimana diatur dalam keputusan menteri Pendidikan nasional Nomor 0488 / U / 1992 Pemberian Izin tersebut pada dictum pertama ditetapkan.
- ketiga** : Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan
- Keempat** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Nabire

Pada tanggal : 15 Juli 2013

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Nabire



BRIYUR WENDA, S.Pd.

Pembina TK.I

NIP. 19690812 199712 1 004

Tembusan Kepada :

1. Bupati Kabupaten Nabire di Nabire
2. Ketua DPRD Kabupaten Nabire di Nabire